



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Adi Susanto bin Hasbullah;**
2. Tempat lahir : Tambangan;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 23 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Baru, Desa Wates Way Ratai,  
Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpol PP (honoror);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,0689 (nol koma nol enam delapan sembilan) gram (habis untuk uji lab);
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa RIZKI ADI SUSANTO Bin HASBULLAH pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar di sebuah rumah kosong di Dusun Wonorejo Desa

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi Abror Fuadi dan saksi Syafitra Fernando dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Dusun Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Abror dan saksi Syafitra langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 18.15 WIB saksi Abror dan saksi Syafitra mengetahui bahwa terdakwa Rizki Adi Susanto Bin Hasbullah melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Abror dan saksi Syafitra langsung menangkap dan mengamankan terdakwa di dalam kamar sebuah rumah kosong di Dusun Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) di lantai kamar. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Yanti (DPO) yang terdakwa hubungi pada tanggal 12 Januari 2021 menggunakan telepon genggam milik terdakwa merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bawah gapura Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal seberat 0,06891 gram (nol koma nol enam delapan sembilan satu) yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.100.01.21.0025 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda BR, S. Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt, Kepala Bidang Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0257-14.B/HP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Rizki Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIZKI ADI SUSANTO Bin HASBULLAH pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Taman Baru Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Rizki Adi Susanto Bin Hasbullah berada di rumah terdakwa bertempat di Dusun Taman Baru Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran berniat menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu. Selanjutnya terdakwa merakit seperangkat alat hisap shabu (bong) dan kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex), setelah itu tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui sedotan plastik, lalu tabung kaca yang berisi kristal putih shabu tersebut dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap melalui sedotan plastik dari sisi lain botol sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut terdakwa, kemudian asap tersebut terdakwa hembuskan seperti merokok dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hingga beberapa kali. Setelah itu terdakwa merasakan pikiran terdakwa menjadi tenang dan badan terdakwa menjadi lebih segar bugar;

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berniat kembali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu dari Yanti (DPO) yang terdakwa hubungi menggunakan telepon genggam milik terdakwa merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bawah gapura Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Kemudian pada saat terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) untuk menggunakannya, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Abror Fuadi dan saksi Syafitra Fernando beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.01.21.0025 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda BR, S. Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt, Kepala Bidang Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0257-14.B/HP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Rizki Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abror Fuadi bin Khozandar** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin M.H. dan Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan akan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah kosong yang berada di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudari Yanti (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, tujuan terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12-01-2021 sekira pukul 17.00 WIB, Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, dengan berbekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran mengetahui keberadaan terdakwa sedang duduk di dalam kamar sebuah rumah di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan seperangkat alat nisap narkoba jenis sabu (bong) di dalam kamar rumah kosong tersebut. Kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Pesawaran berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syafitra Fernando bin Edwin** yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian dan juga telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terhadap laporan Polisi tersebut Saksi mengetahuinya, bahwa laporan polisi tersebut sehubungan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Saksi bersedia untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Abror Fuadi dan Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Dusun Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa adapun terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah pada saat di lakukan penangkapan sedang duduk di dalam kamar dan akan menggunakan narkotika jenis sabu yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi tidak mengenali terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adapun barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar rumah kosong yang berada di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah dihadapkan kepada Saksi, terdakwa yang mengaku atas nama Rizki Adi Susanto bin Hasbullah adalah orang yang Saksi tangkap bersama dengan team SatNarkoba Polres Pesawaran yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 18.30 WIB di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dan terhadap tersangka Rizki Adi Susanto bin Hasbullah dan Saksi tidak ada hubungan family dengan terdakwa tersebut.;
- Bahwa menurut keterangan tersangka Rizki Adi Susanto bin Hasbullah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tersebut dari Saudari Yanti (DPO) karena terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah membeli dengan saudari Yanti (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Jam 17.00 WIB, Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menggunakan narkotika jenis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt



sabu di Dusun Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, dengan bekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 18.30 WIB, Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan keberadaan terdakwa sedang duduk di dalam kamar sebuah rumah di Dusun Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) di dalam kamar rumah kosong tersebut, langsung saja dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan terdakwa menjelaskan bahwa tujuan menggunakan sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap dan di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) adalah milik terdakwa dan tidak di saksikan oleh pihak keluarga terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perbuatan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum karena tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta menurut keterangan terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman atau Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut adalah salah dan melanggar hukum karena tidak memiliki ijin;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi temukan selain 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan di kamar sebuah rumah kosong di tempa berada terdakwa di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa keadaannya menunjukkan ciri-ciri orang yang mengkonsumsi sabu yaitu gelisah dan berkeringat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat jelas masih terdapat residu pembakaran di dalam pipa kaca yang ada di bong;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan yang sebenarnya tidak ada lagi keterangan yang akan perlu Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut sesuai dengan kejadiannya dan kenyataannya, dan Saksi sanggup mempertanggung jawabkan keterangan Saksi tersebut dan bersedia disumpah atas keterangan Saksi tersebut sesuai dengan agama yang Saksi anut yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan akan menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal di duga narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam kamar rumah kosong di Dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang wanita yang bernama Yanti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudari Yanti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di dekat kuburan yang berada di Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudari Yanti pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan mengatakan "dimana mbak (membeli narkoba jenis sabu)" lalu Yanti mengatakan: "di rumah", lalu Terdakwa mengatakan "yaudah mbak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", lalu saudari Yanti mengatakan: "yaudah di bawah gapura kuburan di dalam bungkus rokok esse", kemudian Terdakwa pergi ke kuburan tersebut dan mengambil bungkus rokok esse change yang ada di bawah gapura, kemudian Terdakwa memasukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kedalam bungkus kotak rokok Surya dan Terdakwa letakan lagi di bawah gapura tersebut, karena kebiasaan transaksi yang Terdakwa lakukan dengan Yanti yaitu bertukar kotak rokok tanpa harus bertemu. Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah kosong yang berada di dusun Wonorejo, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa merakit seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa agar siap digunakan, kurang lebih pukul 18.30 WIB, setelah seperangkat alat hisap sabu (bong) sudah siap digunakan Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca (pirek) pada saat Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung masuk ke rumah kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis saou dan seperangkat alat hisap sabu (bong) di lantai kamar tersebut.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran di bawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.01.21.0025 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda BR, S. Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt, Kepala Bidang Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0257-14.B/HP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Rizki Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,0689 (nol koma nol enam delapan sembilan) gram (habis untuk uji lab);
2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Taman Baru, Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa berada di rumah terdakwa bertempat di Dusun Taman Baru, Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran berniat mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa merakit seperangkat alat hisap shabu (bong) dan kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex), setelah itu tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui sedotan plastik, lalu tabung kaca yang berisi kristal putih shabu tersebut dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap melalui sedotan plastik dari sisi lain botol sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut terdakwa, kemudian asap tersebut terdakwa hembuskan seperti merokok dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hingga beberapa kali. Setelah itu terdakwa merasakan pikiran terdakwa menjadi tenang dan badan terdakwa menjadi lebih segar bugar;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berniat kembali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu dari Yanti (DPO) yang terdakwa hubungi menggunakan telepon genggam milik terdakwa merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bawah gapura Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, kemudian pada saat terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) untuk menggunakannya, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Abror Fuadi dan saksi Syafitra Fernando beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.01.21.0025 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda BR, S. Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt, Kepala Bidang Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0257-14.B/HP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Rizki Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Setiap orang“;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 “Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri“;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “Tanpa hak atau melawan hukum” disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Dusun Taman Baru, Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa berada di rumah terdakwa bertempat di Dusun Taman Baru, Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran berniat mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa merakit seperangkat alat hisap shabu (bong) dan kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex), setelah itu tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui sedotan plastik, lalu tabung kaca yang berisi kristal putih shabu tersebut dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap melalui sedotan plastik dari sisi lain botol sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik dan masuk ke dalam mulut terdakwa, kemudian asap tersebut terdakwa hembuskan seperti merokok dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hingga beberapa kali. Setelah itu terdakwa merasakan pikiran terdakwa menjadi tenang dan badan terdakwa menjadi lebih segar bugar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berniat kembali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu dari Yanti (DPO) yang terdakwa hubungi menggunakan telepon genggam milik terdakwa merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bawah gapura Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, kemudian pada saat terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) untuk menggunakannya, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Abror Fuadi dan saksi Syafitra Fernando beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.01.21.0025 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda BR, S. Farm, Apt dengan diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt, Kepala Bidang Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0257-14.B/HP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Rizki Adi Susanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Rizki Adi Susanto bin Hasbullah pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,0689 (nol koma nol enam delapan sembilan) gram (habis untuk uji lab), seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Adi Susanto bin Hasbullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,0689 (nol koma nol enam delapan sembilan) gram (habis untuk uji lab);
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1205Y berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021** oleh **Vita Deliana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** dan **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H. Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

## Hakim - hakim Anggota

## Hakim Ketua

**Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.**

**Vita Deliana, S.H.**

**Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum..**

## Panitera Pengganti

**Rahmat Yannuar, S.T., S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)